



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang meliputi izin, penetapan standar pelayanan minimal dan ketentuan terkait umur kendaraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan minimal terhadap pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran;
9. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
10. Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, dan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
11. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
12. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
13. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.

14. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
15. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain Pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
16. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 2

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB II RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terdiri dari :
 - a. angkutan perkotaan; dan
 - b. angkutan perdesaan.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terdiri dari :
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu.

- (5) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. angkutan karyawan;
 - b. angkutan permukiman;

Pasal 4

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dinas, untuk:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten ;
 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten ;
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten:
 1. angkutan orang dengan menggunakan taksi ;
 2. angkutan orang dengan tujuan tertentu, meliputi :
 - a. angkutan karyawan;
 - b. angkutan permukiman.
 3. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas dapat memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Dinas.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai bukti kendaraan bermotor umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur:
 - a. teknis;
 - b. hukum; dan
 - c. asosiasi angkutan umum.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/ atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI
 KABUPATEN CILACAP

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN

No.	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	KEAMANAN				
	a. Identitas Kendaraan	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker / papan yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu)	
	b. Identitas Awak Kendaraan	a. Bagi Pengemudi : 1) mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan; 2) menempatkan papan /kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama perusahaan di ruang pengemudi.	Kelengkapan identitas	Lengkap	
		b. Bagi yang menggunakan kondektur, mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan perusahaan.			
	c. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil penumpang / bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
	d. Kaca film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Kegelapan paling gelap 30%	Dilarang menempelkan atau menempatkan sesuatu pada kaca – kaca kendaraan bermotor, kecuali jika hal itu dimaksud untuk kepentingan Pemerintahan

No.	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
	e.Lampu isyarat tanda bahaya		Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan.	I. Lokasi pemasangan, bentuk, warna, dan jumlah lampu II. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol	a. Lampu warna kuning berpijar terpasang di atap pada bagian tengah depan dan belakang. b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang dipasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang	
2.	KESELAMATAN					
	a. Awak Kendaraan	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan	Pengemudi wajib : a. Mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. Mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; c. Mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan; d. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; e. Menggunakan lajur jalan	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP.	

No.	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			<p>yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;</p> <p>f. Menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan;</p> <p>g. Menutup pintu selama kendaraan berjalan;</p> <p>h. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum; dan</p> <p>i. Melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan.</p>			
		2) Kompetensi	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut :</p> <p>a. Pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas;</p> <p>b. Keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan;</p> <p>c. Sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang.</p>	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi.	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.	

No.	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
		3) Kondisi Fisik	a. Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol.	Pemeriksa kesehatan.	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
			b. Jam Istirahat Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b.Sarana	1) Peralatan Keselamatan.	Fasilitas keselamatan dalam keadaan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi : a. Alat pemecah kaca; b. Alat pemadam api ringan; dan c. Alat penerangan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Palu pemecah kaca tersedia paling sedikit 1 (satu) buah pada setiap kendaraan. b. Untuk mobil penumpang umum 1 (satu) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif; dan c. Untuk mobil bus 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif d. Lampu senter 1 (satu) unit.	
		2) Fasilitas Kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat	Tersedia dalam kondisi baik	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	

No.	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kecelakaan dalam mobil penumpang umum / mobil bus, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).		(P3K) berisi : 1. Kassa steril; 2. Plester perekat; 3. Anti septik; dan 4. Gunting tajam.	
	3) Informasi tanggap darurat.	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan.	Tersedia.	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat.	
	4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri.	Fasilitas pegangan (handgrip) bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar.	a. Jumlah yang berfungsi; b. Kondisi baik.	Sesuai standar teknis.	
	5) Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang.	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan.	Ketersediaan dan berfungsi.	Dapat berfungsi dengan baik.	
	6) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir.	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir.	Ban depan tidak vulkanisir.	
	7) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum.	Terpasangnya alat pembatas kecepatan.	Dapat berfungsi dengan baik.	
	8) Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang.	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	

No.	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
		9) Sabuk Keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Tersedia	
	c. Prasarana	Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool / garasi).	Berfungsi sebagai : Tempat istirahat kendaraan; Tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	
3.	KENYAMANAN					
	Mobil Bus	Daya Angkut.	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan.	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut.	<p>Daya angkut : Mobil Bus Besar : Total 79 (49 duduk, 30 berdiri).</p> <p>Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri)</p> <p>Daya angkut : Mobil Bus Kecil : Total 9 s/d 19 (sesuai dengan kapasitas angkutan)</p> <p>Daya angkut : Bus Maxi : Total 32 s/d 69</p> <p>Daya angkut : Bus Maxi : Total 52 s/d 118</p> <p>Daya angkut : Mobil penumpang umum total 8 (delapan) termasuk pengemudi.</p>	

No.	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Fasilitas kebersihan	Berupa tempat sampah	Tersedia dan berfungsi dengan baik Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang.	
	Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	
4.	KETERJANGKAUAN				
	Tarif	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan : 1. Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan; 2. Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi	Tarif terjangkau	1. Non Ekonomi: Tarif ditentukan oleh operator dan persaingan pasar. 2. Ekonomi: Tarif ditentukan oleh pemerintah	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
5.	KESETARAAN				
	a. Tempat duduk prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.	Jumlah kursi	1. Mobil Bus Besar : 2 (dua) 2. Mobil Bus Sedang : 1 (satu) 3. Mobil Bus Kecil : tidak ada	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.
	b. Ruangan tempat kursi roda	Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda.	Ketersediaan	Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1 (satu)	

No.	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				tempat.	
6.	KETERATURAN				
	a. Informasi pelayanan	Informasi yang berisi : Keberangkatan kedatangan; tarif; trayek yang dilayani	Ketersediaan Bentuk	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang.	
	b. Waktu berhenti di halte	Waktu yang diperlukan untuk menaikan dan menurunkan penumpang	Waktu (detik)	Waktu paling lama 60 detik.	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan situasi dan kondisi.
	c. Headway.	Jarak antar kendaraan	Waktu (menit)	Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit; Waktu non puncak paling lama 30 (tiga puluh) menit;	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan situasi dan kondisi.
	d. Kinerja operasional.	Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien.	Persentase armada yang beroperasi; Umur kendaraan	Paling sedikit 90% dari jumlah armada; Paling tinggi umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun.	Penentuan disesuaikan dengan kondisi kendaraan.

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERDESAAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	KEAMANAN					
	a. Tanda pengenal awak kendaraan.	Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. seragam awak kendaraan.	Sebagian identitas pengemudi agar diketahui penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	
	b. Informasi trayek dan identitas kendaraan	Informasi trayek yang dilayani berupa stiker / papan dan dilengkapi logo perhubungan.	Sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya	Bentuk	Ukuran professional serta tidak mengganggu pandangan	
		Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan dan nama perusahaan angkutan umum	Untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpangi.	Ketersediaan	Harus tersedia	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut: Pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas; Keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; Sikap dan perilaku yang baik,	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		hormat dan ramah terhadap penumpang.				
		Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berurut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima.	Kondisi pengemudi prima.	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	
	c. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir.	Untuk menjamin keselamatan.	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir.	Ban depan tidak vulkanisir	
	d. Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
	e. Alat pemukul/pemecah kaca	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	Minimal 1 (satu) pada setiap kendaraan.	
	f. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memudahkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	Untuk mobil bus kecil 1 (satu) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif; dan Untuk mobil bus sedang 2 (dua) tabung dengan berat masing-	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	
	g. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	h. Sabuk Keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2(dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	i. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi Siap Guna Operasi (SGO).	SOP pengecekan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	j. Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: Penumpang; dan Pengemudi.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan	Jumlah penumpang per	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			penumpang.	kendaraan.		
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/ditutup.	Untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas atau disaat AC tidak berfungsi.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	c. Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Untuk menjaga kebersihan dalam kendaraan.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah diletakkan dalam kendaraan.	
	d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	a. Aksesibilitas	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan	Melewati rute yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan perdesaan	Mematuhi ketentuan	
	b. Tarif	Biaya yang dikenakan pada penumpang untuk satu kali perjalanan	Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan angkutan umum dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat	tarif terjangkau Informasi besaran tarif	Besaran tarif ditetapkan sesuai dengan keputusan pemerintah Memberikan informasi besaran tarif	
5.	KESETARAAN					
	Pelayanan prioritas	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan	Diberikan bagi penumpang cacat,	Kemudahan	Terlayani	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			manusia usia lanjut, anak- anak maupun wanita hamil			
6.	KETERATURAN					
	a. Informasi prioritas	Informasi yang berisi : tarif Trayek yang dilayani	Berupa tulisan yang ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang kendaraan	ketersediaan	Harus tersedia	
	b. Kinerja operasional		Agar kendaraan beroperasi dengan efesien dan ekonomis	Umur kendaraan	Paling tinggi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun.	Penentuan d disesuaikan dengan kondisi kendaraan.

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KEAMANAN							
	a. Tanda pengenal pengemudi.	<p>1. Seragam dan kartu identitas pengemudi, yang digunakan selama mengoperasikan kendaraan.</p> <p>2. Kartu Pengenal Pengemudi, yang dikeluarkan oleh perusahaan taksi dan ditempatkan di dashboard mobil.</p>	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	b. <i>Customer Service</i> .	Bertugas menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti.	Untuk menjamin kemudahan dan kehandalan pelayanan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	c. Lampu tanda bahaya.	Merupakan lampu informasi sebagai tanda bahaya diletakkan di atas kendaraan.	Sebagai peringatan adanya bahaya didalam kendaraan kepada petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan, atau masyarakat.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) lampu diletakkan di atas kendaraan dan dilengkapi tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	√	√	Khusus untuk taksi eksekutif letaknya disesuaikan dengan estetika.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d. Alat komunikasi.	Merupakan perangkat elektronik dengan menggunakan gelombang radio dan/ atau gelombang satelit.	Sebagai sarana Komunikasi antara pengemudi dengan perusahaan.	Terpasang.	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
	e. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merk dagang taksi, yang ditempatkan di pintu depan kiri dan kanan kendaraan. 2. Nomor urut kendaraan, yang terdiri atas huruf dan angka ditempatkan pada bagian belakang, kanan dan kiri, serta bagian dalam kendaraan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	f. Informasi nomor pengaduan.	Nomor telepon pengaduan pelayanan taksi, yang ditempelkan pada: bagian kiri dalam kabin depan;	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	penumpang.					
	g. Tombol pengunci pintu.	Tombol untuk membuka maupun mengunci pintu di ruang penumpang maupun pengemudi.	Untuk menjamin keamanan pengemudi maupun penumpang.	Terpasang Berfungsi.	Harus terpasang 1 (satu) unit. Berfungsi dengan baik.	√	√	Fitur <i>Child Lock</i> tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	√	√	Dilarang menempelkan atau menempatkan sesuatu pada kaca – kaca kendaraan bermotor, kecuali jika hal itu dimaksud untuk kepentingan Pemerintahan.
	i. Tanda taksi.	Tulisan taksi yang diletakkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong.	Sebagai indikator taksi dalam keadaan kosong atau sudah terisi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	KESELAMATAN							
	a.Pengemudi 1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	a. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. b. Tersedia atau dapat bekerjasama dengan klinik / layanan kesehatan.	√	√	Penjelasan sehat secara fisik memperhatikan SIM yang dimiliki oleh pengemudi
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki Pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan /penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		turut.						
	b. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: kassa steril; plester perekat; anti septik; dan gunting tajam.	√	√	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	c. Alat pengendali kecepatan kendaraan.	Alat pemberi peringatan apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.	Agar pengemudi dapat mengontrol batas kecepatan maksimal yang diizinkan.	Terpasang	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
	d. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang	Ban depan tidak vulkanisir	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		vulkanisir		bukan vulkanisir				
	e. Alat pemukul / pemecah kaca	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat kendaraan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat kendaraan darurat	ketersediaan	Minimal 1 (satu) pada setiap kendaraan.	√	√	
	f. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing- masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	√	√	
	g. kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital dll	a. tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√	Fitur <i>Child Lock</i> tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	√	√	Dilarang menempelkan atau menempatkan sesuatu pada kaca – kaca kendaraan bermotor, kecuali jika hal

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								itu dimaksud untuk kepentingan Pemerintahan.
	i. Global Positioning System (GPS)	Untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
	j. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	√	√	
	k. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lain lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√	
	l. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	m. Umur kendaraan	Batas maksimal Umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	√	√	
	n. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool / garasi)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	√	√	
3.	Kenyamanan							
	Memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi – lokasi utama dan memahami rute -rute yang harus dilalui	agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan angkutan taksi	Lulus Tes	√	√	
	Komunikasi pengemudi	Komunikasi dapat	Pengemudi maupun	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dengan penumpang	dilakukan melalui media komunikasi, misalnya panduan percakapan sederhana dalam beberapa bahasa asing.	penumpang dapat saling berkomunikasi apabila terdapat hal penting yang harus disampaikan.		paling sedikit 1 (satu) media			
	Standar Operasi Prosedur (SOP) etika pelayanan angkutan taksi	Pengemudi diharapkan dapat memahami SOP etika pelayanan angkutan taksi, yaitu: Tata tertib mengemudi; dan Tata tertib dan etika pelayanan penumpang.	Agar penumpang merasa nyaman	Ketersediaan.	Harus tersedia	√	√	
	Alat pengatur suhu udara	Alat pengatur suhu udara di dalam kendaraan.	Untuk menjaga suhu dalam kendaraan tetap nyaman kepada penumpang.	Ketersediaan Suhu.	Harus tersedia Suhu di dalam kendaraan 20°C - 22°C	√	√	
	Larangan merokok	Berupa stiker dengan tulisan. "Dilarang Merokok".	Memberikan	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Keterjangkauan							
	a. Waktu pelayanan.	Waktu pelayanan taksi selama 12 (dua belas) jam.	Untuk menjamin kebutuhan penumpang.	Jam pelayanan.	Paling sedikit 12 (dua belas) jam.	√	√	
	b. aksesibilitas	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	√	√	
5.	Kesetaraan							
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian Prioritas naik/turun kendaraan	Diberikan penumpang penyandang cacat manusia usia lanjut, maupun wanita hamil.	Kemudahan	Terlayani	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b. Tempat Penyimpanan Kursi Roda	Ruang khusus di bagasi penyimpanan kursi roda.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda	Ketersediaan	Harus Tersedia			
6	Keteraturan							
	a. Informasi tarif	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	Terpasang. Penempatan	a. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). b. Penempatan mudah terbaca.	√	√	
	b. Argometer.	Argometer yang berfungsi dengan baik dan segel tera masih berlaku.	Sebagai informasi bagi penumpang mengenai besaran tarif pembayaran ongkos taksi.	Terpasang Penempatan.	a. Harus terpasang 1 (satu) unit yang bersegel dan berfungsi dengan baik. b. Penempatan mudah terlihat	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					oleh penumpang.			
	c. waktu operasi/ pelayanan	Waktu operasi/pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas kendaraan	<p>1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.</p> <p>2. Tanda khusus dengan tulisan” ANGKUTAN KARYAWAN”</p> <p>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	1) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.				
	2) kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlaku lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool / garasi)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	d. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	e. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	f. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
	g. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	h. Pegangan Tangan (<i>Hand grip</i>)	Pemasangan <i>hand grip</i> pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang).	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
	i. Alat pemukul/ pemecah kaca.	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	Minimal 1 (satu) pada setiap kendaraan.	
	j. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					warna mencolok/ reflektif	
	k. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	l. sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	m. <i>Global Positioning System</i> (GPS)	Untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	n. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	
	o. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			pelayanan.		a. penumpang; b. pengemudi; dan c. pihak ketiga.	
	p. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut /daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100 % sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan “ Dilarang merokok “	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (air conditioner).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan. Suhu	Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 ‘C.	
	d. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan	Pengemudi lulus tes yang	Lulus tes.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	biaya.	diadakan perusahaan.		
4.	KETERJANGKAUAN					
	Akseibilitas	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	
5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun dan tempat duduk.	Diberikan bagi penumpang wanita hamil dan penyandang cacat.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. tempat fasilitas aksesibilitas	Tersedianya titik/tempat untuk menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan Kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	kemudahan	Terlayani.	
6.	KETERATURAN					
	a. Informasi gangguan perjalanan	Informasi kepada calon Penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berialan maupun pada saat	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab	Bentuk.	Berupa pesan dari pengemudi yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		dalam perjalanan.	gangguan.			
	b. Informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.	
	c. waktu operasi/ pelayanan	Waktu operasi /pelayanan angkutan karyawan	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengemudi.	a. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. b. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Identitas kendaraan.	a. Tanda khusus dengan tulisan 'ANGKUTAN PERMUKIMAN' yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan. b. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. informasi nomor pengaduan	Nomor telepon pengaduan pelayanan angkutan permukiman, yang ditempelkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraanya.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	c. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	d. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan	Ban depan tidak vulkanisir	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		vulkanisir		vulkanisir		
	e. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
	f. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	g. Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
	h. Alat pemukul/pemecah kaca	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	Minimal 1 (satu) pada Setiap kendaraan.	
	i. Alat pemadam api ringan (APAR).	Alat pemadam api ringan (APAR).	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	
	e. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	f. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	g. Global Positioning System (GPS)	Untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
	i. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool / garasi)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			sebelum beroperasi.		angkutan umum.	
	j. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	c. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok"	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (air conditioner)	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan 2. Suhu	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	
	e. Memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/ Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	
5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Tempat penyimpanan kursi roda	Pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	Untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut.	Ketersediaan	Harus tersedia.	
	c. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6.	KETERATURAN					
	a. Waktu operasi	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat di kawasan permukiman.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.	

VI. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukur/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eko	Non Eko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KEAMANAN							
	a. Identitas pengemudi.	a. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. b. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	b. Identitas kendaraan.	1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KAWASAN" ditempatkan pada dinding kiri dan kanan Kendaraan serta nama kawasan yang dilayani. 2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	c. Informasi nomor pengaduan	Nomor telepon pengaduan pelayanan angkutan permukiman, yang ditempelkan pada : 1) bagian kiri dalam kabin 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang	Ketersediaan	Harus Tersedia	√	√	

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukur/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eko	Non Eko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	√	√	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	
	c. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	√	√	
	d. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	√	√	
	e. Pegangan Tangan (<i>handgrip</i>)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang	Sebagai tempat pegangan penumpang yang	Terpasangnya pegangan tangan pada	Terpasang	√	√	

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukur/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eko	Non Eko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		selasar (gang)	berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar				
	f. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	1 (satu) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	√	√	
	g. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√	
	h. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 1 (satu) titik (jangkar) untuk pengemudi	Untuk menjamin keselamatan pengemudi	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 1 (satu) titik (jangkar) untuk pengemudi	√	√	
	i. Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set	√	√	
	j. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool / garasi)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan Mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	√	√	

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukur/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eko	Non Eko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	k. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun	√	√	Penentuan disesuaikan dengan kondisi kendaraan.
3.	KENYAMANAN							
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	√	√	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	√	√	
	c. Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan 'Dilarang Merokok'.	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	√	√	
	d. Memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	√	√	


No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukur/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eko	Non Eko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	KESETARAAN							
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	√	√	
	b. aksesibilitas	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikankemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	√	√	
5.	KETERATURAN							
	a. Waktu operasi	Waktu operasi angkutan orang di kawasan tertentu.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	Ketersediaan Saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.
	b. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan kepada calon penumpang, menggunakan sarana komunikasi yang dimiliki pengemudi.	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.			√	√	

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI
KABUPATEN CILACAP

CONTOH STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK



Ukuran stiker :

Panjang (p) : 21 cm

Lebar (l) : 9,5 cm


Bentuk huruf :

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam

b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika.

CONTOH STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK



Ukuran stiker :

Panjang (p) : 21 cm

Lebar (l) : 9,5 cm

Bentuk huruf :

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam

b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI